



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 22/ORT.07/9118/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
05/ORT.07/9118/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 05/ORT.07/9118/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2022;

Mengingat : ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05/ORT.07/9118/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
    - a). Tim Manajemen Perubahan.
    - b). Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan.
    - c). Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan.
    - d). Tim Penataan Tata Laksana.
    - e). Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
    - f). Tim Penguatan Akuntabilitas.
    - g). Tim Pengawasan.
    - h). Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dari bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 02 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT

ttd,

VERONIKUS ASE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT

Sekretaris



Cristine Henny Joenso

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ASMAT  
 NOMOR : 22/ORT.07/9118/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT NOMOR  
 05/ORT.07/9118/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH.</b>				
1.	VERONIKUS ASE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ALOYSIA HAHARE, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	JUFRI TOATUBUN, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ANTONI BASSAY ANAKOTTA, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RACHMAN HIDAYAT, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA.</b>				
1.	CRISTINE HENNY JOENSO, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Asmat	Ketua	Ketua
<b>1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	THOMAS IMBIRI, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor/Anggota	

<b>2. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	ENDA H PURWANINGSIH, SH. M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundangan undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.</li> </ul>
2.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN, SH	Pelaksana	Koordinator merangkap Asesor	
<b>3. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	RUDY YOGASWARA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
<b>4. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	VIKTOR AUPARAI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	THOMAS IMBIRI, S.IP	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>5. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	ENDAH PURWANINGSIH, SH., M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	VIKTOR AUPARAI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	THOMAS IMBIRI, S.IP	Pelaksana	Anggota	

<b>6. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	ENDAH PURWANINGSIH, SH. M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI.</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat.</li> <li>- Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i></li> </ul>
2.	VIKTOR AUPARAI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	GIDEON MANSAWAN, SH	Pelaksana	Anggota	

<b>7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	ENDAH PURWANINGSIH, SH., M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.</li> </ul>
2.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN, SH	Pelaksana	Anggota	

8. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	ENDAH PURWANINGSIH, SH. M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
3.	RUDY YOGASWARA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
4.	VIKTOR AUPARAI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
5.	THOMAS IMBIRI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN, SH	Pelaksana	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul>
2.	ENDAH PURWANINGSIH, SH. M.KP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
3.	RUDY YOGASWARA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	
4.	VIKTOR AUPARAI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
5.	THOMAS IMBIRI, S.IP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Agats

Pada Tanggal 02 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT

ttd,

VERONIKUS ASE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASMAT

Sekretaris



Cristine Henny Joenso